

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871 Website : dpmptsp.bogorkab.go.id - Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Nomor: 591.2/002/00592 / DPMPTSP/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
KEPADA PT MITRA HARUN GASINDO UNTUK PEMBANGUNAN
STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI (SPBE)
DI ATAS TANAH SELUAS ± 20.470 M²
DI DESA BENDUNGAN KECAMATAN CIAWI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), Sdr. Heru Widya Harun yang bertindak untuk dan atas nama PT Mitra Harun Gasindo, melalui suratnya tanggal 21 Juni 2021 (Reg.Tgl. 21-06-2021) mengajukan permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di atas tanah seluas ± 20.470 M², terletak di Desa Bendungan Kecamatan Ciawi;
- b. bahwa telah terbit Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 591/148-DTRLH tanggal 03 Desember 2008 perihal Izin Peruntukan Penggunaan Tanah seluas ± 16.630 M² kepada PT Mitra Harun Gasindo di Desa Bendungan dan Pandansari Kecamatan Ciawi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 2036, lokasi dimohon berada pada pada Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan Kepadatan Sedang sehingga pada lokasi dimohon dapat dibangun Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE);
- d. bahwa berdasarkan penelitian administrasi dan teknis serta hasil peninjauan lapangan dan hasil pembahasan permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan kegiatan yang disetujui adalah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di atas tanah seluas ± 20.470 M²;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada PT Mitra Harun Gasindo untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di atas tanah seluas ± 20.470 M² di Desa Bendungan Kecamatan Ciawi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 350, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
- 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 82);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 4);

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 91);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 105);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
- 22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengesahan Site Plan dan Gambar Situasi (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 12);
- 23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 56);
- 24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 61);
- 25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik Melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15).
- 26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 86);

27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 101).

1. Bukti surat berupa Addendum Perjanjian Sewa yang dibuat oleh Notaris Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, SH., MH., M.Kn Nomor: 23 tanggal 24 September 2020 antara Widaningsih Harun sebagai Pihak Pertama dengan PT Mitra Harun Gasindo sebagai Pihak Kedua atas tanah seluas ± 20.470 M²;

- Surat Keterangan Ijin Lingkungan RT. 002 RW. 008, Desa Bendungan Kecamatan Ciawi tanggal 11 Agustus 2008 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa Bendungan, serta Camat Ciawi Nomor: 644/05/IV/2021 tanggal 29 April 2021;
- 3. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 00997/BAP.Lap/IPPT/2021 tanggal 22 Juli 2021;
- 4. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah tanggal 26 Juli 2021
- 5. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah tanggal 12 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada PT MITRA HARUN GASINDO untuk pembangunan "Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)" di atas tanah seluas ± 20.470 M² di Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. Besarnya tutupan bangunan atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari luas tanah yang dikuasai;
- b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah maksimal sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari luas tanah yang dikuasai;
- c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah 2;
- d. Garis sempadan Jalan (GSJ) adalah sejauh 10 M' dari tepi rumija;
- e. Garis Sempadan Pagar (GSP) adalah sejauh 2 M' dari batas terluar ruang milik jalan;
- f. Menyediakan lahan parkir dan sarana bongkar muat yang memadai;
- g. Membuat biopori dan atau sumur resapan;
- h. Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara;
- i. Menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai;

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

EN ROGOE

KEDUA

j. Terhadap bangunan yang sudah berdiri agar menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

KETIGA

: Sebelum melanjutkan ke perizinan selanjutnya, diwajibkan untuk mendaftarkan kegiatan ke Lembaga OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

KEEMPAT

: Sebelum melaksanakan pembangunan, diwajibkan membuat Site Plan, Andalalin, Peil Banjir, Persetujuan Bangunan Gedung, dan atau perizinan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA

: Diwajibkan membuat dokumen pengelolaan lingkungan yang dalam pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup.

KEENAM

Sebelum melakukan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), pemegang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini perlu mendapatkan dukungan dari warga masyarakat yang berada disekitar lokasi dan mengutamakan pekerja dari warga masyarakat di sekitar lokasi sesuai dengan kemampuan/keterampilan/kebutuhan.

KETUJUH

: Dalam pelaksanaan kegiatannya diwajibkan untuk koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Camat dan Kepala Desa setempat .

KEDELAPAN

: Diwaj<mark>ibkan menyediakan Penera</mark>ngan Jalan Umum (PJU) yang dalam pelaksanaanya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

KESEMBILAN

Dalam pematangan tanah harus memperhatikan kaidah aspek konservasi tanah dan air serta segala akibat negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kelalaian dan atau ketidakcermatan pemohon dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini.

KESEPULUH

Penataan sistem prasarana dasar yang meliputi jaringan jalan, drainase, air bersih dan air kotor agar terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya serta menjamin tidak akan menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan dan apabila akan menggunakan tanah Ruang Milik Jalan bagi kepentingan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) terlebih dahulu memperoleh izin.

KESEBELAS

Dalam hal memenuhi kebutuhan air bersih, terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan PDAM Kabupaten Bogor, dan apabila akan menggunakan sumur artesis/air bawah tanah dan air permukaan maka harus memiliki izin tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA BELAS

Diwajibkan melaksanakan sistem pengamanan bahaya kebakaran aktif dan pasif yang dalam pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor. KETIGA BELAS

: Pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta prasarana dasar lainnya menjadi tanggung jawab pemegang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

KEEMPAT BELAS

Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang diberikan kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KELIMA BELAS

Peruntukan penggunaan tanah tidak dibenarkan menyimpang dari izin yang diberikan, yaitu untuk pembangunan STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI (SPBE).

KEENAM BELAS

- Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini dapat dibatalkan atau dicabut apabila:
 - a. pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
- b. pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini.
- c. terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

KETUJUH BELAS

Bilamana dalam pelaksanaan pembangunannya ternyata menyimpang dari ketentuan-ketentuan di dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini, maka terhadap bangunan tersebut akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN BELAS

Dengan terbitnya ini, maka Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 591/148-DTRLH tanggal 03 Desember 2008 perihal Izin Peruntukan Penggunaan Tanah seluas ± 16.630 M² kepada PT Mitra Harun Gasindo di Desa Bendungan dan Pandansari Kecamatan Ciawi, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN BELAS:

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal: 28 September 2021

PT Mitra Harun Gasindo 660056205662

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

DACE SUPRIADI

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;

2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;

3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor;

4. Yth. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor;

5. Yth. Kepala Dinas Perdagagan dan Perindustrian Kabupaten Bogor;

6. Yth. Camat Ciawi Kabupaten Bogor;

7. Arsip.